

REHABILITAS-NAMA BAIK KETUA DAN ANGGOTA KPU-KAB OGAN KOMERING ILIR

Kpt 368/SDM.13.3-Kpt/16/Prov/X/2019 :3HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG REHABILITAS
NAMA BAIK KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 169-PKE-DKPP/VII/2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 08 Tahun 2019; PBKPU, BPPU dan DKPPU No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Rehabilitasi nama baik ketua dan anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Oktober 2019.